

PENETAPAN PENGGANTI ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTA SUARA (PPS) KELURAHAN EMPOANG UTARA.

PEMILU 2024

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM JENEPONTO NO : 323 TAHUN 2023, 2 HALAMAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NO 323 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENGGANTI ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN EMPOANG UTARA KABUPATEN JENEPONTO PEMILU 2024

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto: Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang tambahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Berita Acara Pleno Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Kepala Kelurahan Empoang Utara Kecamatan Binamu Nomor 1076 / KLEU / VIII /2023 Tentang Penetapan dan Penyambutan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Empoang Utara Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Pemilihan Umum 2024

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan:

Penetapan Pengganti Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Empoang Utara Kabupaten Jeneponto Pemilu Tahun 2024, Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan lain.

Catatan : Keputusan ditetapkan pada Tanggal 1 September 2023

Lampiran 1 Halaman